Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam
p-ISSN: 2355-0546, e-ISSN: 2502-6593
Vol. 11, No. 1, Juni 2026

Kedudukan Hukum Perwalian Atas Pernikahan Perempuan Dalam Perspektif KHI Dan Maqosid Syari'ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumber)

Santi Latifah

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

santilathifah58@gmail.com

ABSTRACT

Marriage within the national legal system constitutes an intersection between civil law and religious law. Marriage is not only associated with formal aspects but is also bound by spiritual and social dimensions. The incorporation of religious norms into marriage reflects the principle of Belief in One Almighty God, as enshrined in Pancasila, the philosophical foundation of the Indonesian state. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage (the Marriage Law) explicitly affirms this relationship by stipulating that marriage is based on the belief in One Almighty God. More specifically, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam or KHI) stipulates that entering into marriage constitutes an act of worship, meaning that marriage concerns not only relationships between individuals but also the relationship between human beings and God.
Developments in science and technology, the emergence of various new perspectives, and changes in social and cultural conditions may influence judges' interpretations of the provisions of the KHI concerning marriage guardians (wali nikah) for women. Furthermore, the author argues that the regulation of marriage guardianship for women in the KHI itself has considerable potential to give rise to differing interpretations in its implementation, thereby creating legal uncertainty. The author presents several arguments to support this position. First, Article 19 of the KHI does not explicitly clarify whether the requirement for a marriage guardian for women applies throughout their lifetime, thus leaving considerable room for different interpretations. Article 107 paragraphs (1) and (2) of the KHI stipulate that "Guardianship applies only to children who have not yet reached the age of 21 years and/or have never entered into marriage. Guardianship encompasses guardianship over the person and their property." According to Wahbah Az-Zuḥaili, guardianship over the person includes guardianship in matters relating to marriage.

Keywords: Guardianship Law, Marriage, Maqāṣid al-Sharīʿah Perspective.

ABSTRAK

Perkawinan dalam sistem hukum nasional merupakan bentuk jalinan hokum keperdataan dan hukum agama. Perkawinan tidak hanya terkait aspek formal, tetapi juga terikat dengan aspek spiritual dan sosial. Keterkaitan dan keterikatan norma agama dalam perkawinan merupakan perwujudan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila sebagai falsafah Negara. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan)

sendiri telah menegaskan keterkaitan itu karena suatu perkawinan dibentuk berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih tegas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa melaksanakan pernikahan merupakan ibadah, yang berarti bahwa pernikahan bukan hanya mengenai hubungan antar individu, tetapi juga terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemunculan beragam perspektif baru, serta perubahan sosial dan budaya, tentu akan dapat mempengaruhi interpretasi hakim terhadap ketentuan-ketentuan di dalam KHI tentang wali nikah bagi perempuan. Di samping itu, dalam pandangan penulis, pengaturan perwalian nikah bagi perempuan dalam KHI sendiri memang sangat berpotensi mengundang persepsi berbeda ini dalam penerapannya, yang mana akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Penulis akan menunjukkan beberapa argumen. Pertama, KHI pada Pasal 19 tidak menegaskan apakah pengaturan wali nikah bagi perempuan berlaku seumur hidup atau tidak, sehingga sangat terbuka pada ragam interpretasi. Pasal 107 KHI ayat (1) dan (2) mengatur bahwa "Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya."Menurut Wahbah Az-Zuḥaili, perwalian terhadap diri itu mencakup perwalian dalam urusan perkawinan

Kata Kunci : Hukum Perwalian, Pernikahan, Perspektif Maqashid syariah

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum nasional merupakan bentuk jalinan hokum keperdataan dan hukum agama. Perkawinan tidak hanya terkait aspek formal, tetapi juga terikat dengan aspek spiritual dan sosial. Keterkaitan dan keterikatan norma agama dalam perkawinan merupakan perwujudan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila sebagai falsafah Negara. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) sendiri telah menegaskan keterkaitan itu karena suatu perkawinan dibentuk berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih tegas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa melaksanakan pernikahan merupakan ibadah, yang berarti bahwa pernikahan bukan hanya mengenai hubungan antar individu, tetapi juga terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya.

Gagasan untuk mempositifkan hukum Islam di Indonesia sebagai pedoman bagi masyarakat Muslim melahirkan KHI, yang antara lain pada Buku I tentang perkawinan, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Positivisasi hokum Islam melalui KHI ini pada dasarnya ditujukan untuk menegakkan kepastian hokum, agar terdapat keseragaman dalam penerapan hukum Islam. Menurut A. Gani Abdullah, rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri

persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Kehadiran KHI sebagai pedoman bagi hakim-hakim Pengadilan Agama selama ini telah sangat membantu menciptakan keseragaman hukum, walalupun tidak benar-benar berhasil meredam perbedaan persepsi hakim dalam menerapkan hukum perkawinan. Perubahan sosial-budaya masyarakat, kehadiran perspektif- perspektif baru, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belakangan menuntut dinamisasi hukum Islam, sehingga beberapa ketentuan KHI mengalami pembaruan. embaruan itu, antara lain dapat dilihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang telah beberapa kali menentukan suatu ketentuan hukum yang berbeda dengan ketentuan KHI, terutama pasca kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menegaskan bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus berdasarkan asas, antara lain, asas non diskriminasi dan kesetaraan gender.

Kemestian hakim dalam mempertimbangkan asas non diskriminasi dan kesetaraan gender ini tentu mempengaruhi jalan pemikiran atau persepsi hakim dalam mengadili perkara-perkara mengenai keperempuanan, termasuk masalah perwalian nikah bagi perempuan yang telah dewasa, yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini. Apalagi dewasa ini sendiri kalangan feminis, khususnya, telah mengkritik pengaturan wali nikah ini sebagai produk patriarki dan harus ditinggalkan. Beberapa kritikus menilai sistem perwalian bagi perempuan, yang antara lain mengatur perempuan dewasa harus mendapatkan izin dari wali laki-laki untuk bepergian, menikah, atau keluar dari penjara, merupakan sebuah sistem yang dapat menghalangi perwujudan hak-hak perempuan, menjadi dasar subordinasi hokum dan sosial perempuan, dan merupakan aturan konservatif yang mendiskriminasi perempuan. Dampaknya di negara-negara yang menerapkan aturan ini secara ketat, seperti Arab Saudi, muncul gerakan sosial femenisme yang berkampanye untuk mengakhiri sistem perwalian laki-laki terhadap perempuan

METODE

Penelitian ini bersifat **kualitatif** dengan metode **deskriptif-analitis**. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kajian literatur dan analisis terhadap kedudukan hukum islam tentang perwalian perspektif Maqashid syariah (studi kasus di pengadila

agama sumber). Pendekatan ini akan mengkaji konsep dan teori maqashid syariah serta bagaimana teori tersebut dapat diterapkan dalam perwalian pernikahan Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya untuk menjelaskan pemikiran Maqashid syariah tetapi juga menggali bagaimana pemikiran tersebut dapat menjadi dasar kebijakan yang aplikatif dalam sistem perwalian pernikahan di Indonesia dan negara-negara lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpuan atas temuannya.

Metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai langkah – langkah atau cara untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dimana datanya diperoleh melalui sumber data, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif penggambaran kondisi subjek ataupun kondisi nyata lingkungan sekitar yang mempengaruhi atau berhubungan dalam suatu riset yang mana analisisnya biasa dilakukan dengan pendekatan induktif.

Di samping mendeskripsikan dan mengobservasi secara mendalam tentang kegiatan pelaksanaan supervisi, penelitian ini juga menganalisis tentang pendekatan yang digunakan dan berbagai faktor yang mempengaruhi struktur pelaksanaan kegiatan supervisi akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum perwalian dalam pernikahan telah menjadi ikhtilāf di kalangan ulama fikih, dari zaman klasik sampai masa kontemporer saat ini. Terhadap ikhtilāf ini, seorang hakim memiliki kewenangan untuk berijtihad dalam menerapkan salah satu pandangan atau menemukan pandangan lain terhadap kasus tertentu, dan putusannya akan mengikat para pihak dalam perkara tersebut.

Dalam menerapkan suatu kaidah hukum yang diperselisihkan tentu perlu pertimbangan tertentu, dan pertimbangan tersebut harus sesuai dengan kehendak syariat, atau dalam bahasa hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatandan kepastian hukum. Di samping itu,

terdapat beragam teori dalam memilih hokum yang diperselisihkan; terdapat teori untuk memilih hukum mana yang argumentasinya lebih kuat, sampai hukum mana yang dianggap lebih memudahkan. Dalam teorinya Asy-Sya'rani, beliau menganggap semua hasil ijtihad pala imam mazhab sebagai kebenaran, sehingga dalam teorinya ia mengusulkan untuk membagi ragam pendapat ini kepada pendapat yang bersifat qawi untuk subjek hukum yang qawi, dan pendapat yang bersifat ḍa'īf diberlakukan kepada subjek hukum yang ḍa'īf. Dengan demikian, terdapat ragam model penerapan ikhtilāf terhadap peristiwa hukum tertentu.

Kedudukan wali dalam suatu perkawinan adalah sebagai syarat sah akad, bahkan umumnya menurut mayoritas ulama fikih dari kalangan mazhab Syāfi'i, Māliki dan Ḥanbali, wali merupakan salah satu rukun nikah, maksudnya pernikahan tidak sah kecuali dengan seorang wali. Tetapi wali dalam perspektif mazhab Māliki dan mazhab Syāfi'i terdapat perbedaan. Mazhab Māliki berpendapat perwalian dalam perkawinan terdiri dari dua macam, yaitu perwalian khusus dan perwalian umum.

Pada dasarnya, perwalian disyariatkan atas perkawinan orang yang dianggap kurang cakap dan orang gila demi untuk menjaga kemaslahatan mereka dan memelihara hak-hak mereka karena mereka lemah dan tidak berdaya. Lalu kalau demikian halnya, apakah perempuan dianggap sebagai orang yang kurang berkompeten atau kurang mampu dalam urusan perkawinan? Penulis mencoba menggali pendapat-pendapat para ulama fikih atas persoalan ini.

KESIMPULAN

Menurut Ibnu 'Asyūr, al-Qaffāl, dan Yūsuf,[13] dan juga sebagaimana disinggung oleh an-Nawawi dalam al-Majmū'nya, salah satu tujuan utama dari sistem perwalian ini adalah untuk membedakan (at-tafriqah) perkawinan dengan hubungan terlarang lainnnya antara laki-laki dan perempuan seperti perzinaan. Hal mana juga disinggung dalam hadis Nabi bahwa seorang pezina menikahkan dirinya sendiri. Namun tujuan ini tidak dapat dikatakan sebagai tujuan pokok perwalian ini karena ketentuan-ketentuan syariat di luar perwalian juga dapat berfungsi sebagai pembeda antara perkawinan dengan hubungan-hubungan lainnya.

Jadi dapat dikatakan perwalian dalam perkawinan ini adalah bentuk kehati-hatian dan kewaspadaan agar perempuan tidak terjebak kepada hubungan yang buruk apalagi terlarang. Seorang wali diharapkan dapat memilihkan suami yang cocok dengan si perempuan dan

menjaganya dari laki-laki yang buruk. Orang terdekat, keluarga terdekat biasanya lebih menjaga, lebih kasih, dan lebih rela menanggung kesulitan.[14] Jika seseorang tidak memiliki wali dari kerabatnya untuk menjalankan fungsi itu semua, maka walinya adalah sultan, yang mana menurut syariat tindakannya manūṭ bil maṣlaḥah (didadasarkan pada kemaslahatan).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zainuddin, *Metode Penulisan Hukum*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2017)

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tanggerang Selatan: Unpam Press, 2018)

Fakih, Mansur, *Analisis Gender dan Analisis Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999)

Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Yogyakarta: Mizan, 2001)

Margiani, Lusi dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil,* (Yogyakarta: LSPPA, 1999)

Murata, Sachiko, *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, (Mizan: Bandung, 2004)

Nawawi, Muhammad bin Umar bin Arabi, Syarh *Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*,(Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.)

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)

S. Praja, Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka, 2014). Hlm. 83-84

JURNAL

Aziz, Abdul. *Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman : Jurnal Kordinat, 2017

Jamaa, La. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon : Jurnal Cita Hukum, 2014

Rofiah, Nur. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Volume 2*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : DPK Institut PTIQ, 2017

Santoso, Agung Budi. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial,* Jurnal Pengembangan Masyarakat islam : Komunitas, 2019

Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan Pembelajaran. FITRAH: *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman,*3(2),333-352.

Paramudita, a., & Ridwan, I. (2019). Teknik Supervisi Akademik Di Sekolah Islam. *MADRASA: Journal Of Islamic Management*,2(1),1-6.

Prilia, R., & Nurdian, Y. (2020). Pendampingan dan Peningkatan Kecakapan Guru, Wali Murid, dan Peserta Didik dlam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid – 19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2),86-95.

Puspitorini, F. (2020). Strategi Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid – 19. *Jurnal Kajian Ilmiah.Edisi Khusus,* (1),99-106.

Saryoko, A., Sari, R., Rianto, & Rosyida, S. (2020). Pemanfaatan IPTEK Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Untuk Masyarakat Pela Mampang Di Masa Pandemi. *Jurnal Abdimas UMTAS*.3(2), 304-310.

Suhery,, Putra, J. T., & Jasmalinda. (2020). Sosialisasi Penggunaan Zoom Meeting dan Google Classroom Pada Guru di SD N 17 Mata Air Padang Selatan. *JIP,*1(3),129-132.

Yasa, A. D. (2020). Pengembangan Multimedia Pembelajaran Mahasiswa PGSD dengan Menggunakan Aplikasi Zoom Meeting. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*,4(2),82-85.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Hadis No. 5066.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat*, Vol. 2. Kairo: Dar Ibn Affan, 1997.

Almala, Afaf. Gender and guardianship in Jordan: femininity, compliance, and resistance. Doctoral dissertation, SOAS, University of London, 2014.

Alsahi, Huda. "The Twitter Campaign to end the male guardianship system in Saudi Arabia." Journal of Arabian Studies 8.2 (2018): 298-318..

Anwar, Zainah, and Jana S. Rumminger. "Justice and Equality in Muslim Family Laws: Challenges, Possibilities, and Strategies for Reform, 64 Wash. & Lee L. Rev. 1529 (2007)." Universiteto Leidybos Centras (2009): 448.

Arto, Mukti. Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin Is. "Kritik Atas Peraturan Wali Nikah Dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender." Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum) 9.1 (2021): 23-44.

Askarial, "Interpretasi atau Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum." Menara Ilmu 12.2 (2018).

Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019. Bakari, Makbul, and Rizal Darwis. "Analisis Yuridis terhadap Perkawinan

Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama." Al-Mizan 15.1 (2019): 1-32.

Charrad, Mounira M. "Family law reforms in the Arab world: Tunisia and Morocco." report for the United Nations Department of Economic and Social Affairs(UNDESA), Expert Group Meeting, New York. 2012.

Daud, Abu. Sunan Abī Dāud, Jilid III. Beirut: Dār al-Risālah al-'Alamiah, 2009. Departemen Agama, R. I. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

Ditjen Badilag, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020. Jakarta: Ditjen Badilag, 2020.

Engelcke, Dörthe. "Interpreting the 2004 Moroccan Family Law: Street-Level Bureaucrats, Women's Groups, and the Preservation of Multiple Normativities." Law & Social Inquiry 43.4 (2018): 1514-1541.

Ath-Thabrani, Sulaiman ibn Ahmad. *Al-Mu'jam al-Awsath*. Kairo: Dar al-Haramain, 1995. Hadis No. 6115.

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation, 1992.

Kahf, Monzer. *Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2001.

Mannan, Mohammad Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Islamic Foundation, 1986.

Qaradawi, Yusuf Al-. *Fiqih Zakat*. Terj. Salman Harun dkk. Bogor: Litera AntarNusa, 1996.